

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

UEK-SP adalah suatu lembaga pedesaan/kelurahan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa yang bersangkutan. Usaha ekonomi produktif meliputi usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri. UEK-SP berfungsi sebagai lembaga keuangan untuk menyalurkan dana penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelurahan Tangkerang Tengah merupakan salah satu kelurahan yang ditetapkan pemerintah Provinsi Riau sebagai penerima dana usaha kelurahan Tahun Anggaran 2007. Dana usaha kelurahan itu sendiri dikelola oleh masyarakat dalam kegiatan usaha simpan pinjam atau disingkat UEK-SP yang dibentuk oleh masyarakat setempat sebagai wujud peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan, dan pelestarian dana usaha kelurahan, maka pada tanggal 15 Juni 2007 dibentuklah UEK-SP Bersama Sejahtera Kelurahan Tangkerang Tengah.

Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan, maka Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia melakukan kerjasama untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dengan prosedur yang mudah dan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

lunak. Program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berupa penyediaan kredit dengan bunga rendah.

Struktur pengurusan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Bersama Sejahtera adalah:

Ketua : Martin Kamal

Tata Usaha : Desna Warni

Kasir : Suriyani Bakri

Staff Analisa Kredit : Ade Karma

Modal awal UEK-SP Bersama Sejahtera berasal dari pemerintah dengan akun Dana Usaha Kelurahan sebesar Rp. 500.000.000,-. Dana ini merupakan dana yang dikelola oleh UEK-SP untuk memberikan kredit kepada masyarakat.

Keberadaan UEK-SP Bersama Sejahtera diharapkan dapat membantu keuangan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan bunga yang relatif kecil dibandingkan dengan bank. Dengan demikian, meskipun UEK-SP mencari keuntungan, tetapi tidak sebesar keuntungan yang diperoleh bank. Hal ini dikarenakan bunga pinjaman lebih rendah bila dibandingkan dengan bank.

B. Struktur Organisasi Perusahaan

Sebagaimana layaknya sebuah organisasi atau perusahaan, untuk menjalankan kegiatan harus digariskan dalam suatu tugas dan wewenang. Untuk menggambarkan tugas dan wewenang serta mengefektifkan kegiatan operasional diperlukan struktur. Struktur organisasi dapat dibuat sesuai dengan manajemen perusahaan.

Dalam pembangunan dan pengelolaan suatu perusahaan diperlukan struktur organisasi yang baik dan personil. Kedua aspek ini akan sangat menentukan keberhasilan pengembangan suatu perusahaan. Untuk memperoleh kelengkapan personil yang memadai, baik jumlah maupun kualifikasi diperlukan adanya rencana pengadaan tenaga kerja yang berkualitas.

Dengan adanya struktur organisasi tersebut maka pembagian kerja akan mudah dilaksanakan. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing adalah sebagai berikut:

1) Lurah

- a. Menyelenggarakan musyawarah.
- b. Mengesahkan daftar calon pemanfaat dana usaha kelurahan.
- c. Menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman.
- d. Memantau realisasi penyaluran dan pengambilan pinjaman dana usaha kelurahan.
- e. Membuka rekening dana usaha kelurahan pada Bank yang ditunjuk bersama ketua LPM dan wakil perempuan dan menandatangani specimen pada rekening tersebut.
- f. Bersama dengan pemegang otoritas rekening lainnya, melakukan pemindahan buku dana sesuai dengan pengajuan UEK-SP Bersama Sejahtera yang tertuang dalam dokumen SP3.
- g. Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan UEK-SP Bersama Sejahtera yang terjadi di kelurahan Tangkerang Tengah.

2) Ketua LPM

- a. Memberikan informasi tentang kegiatan Dana Usaha Kelurahan bersama dengan unsur kelompok lainnya.
 - b. Membantu lurah dan melaksanakan pertemuan bersama pendamping dengan ketua RT/RW dan melibatkan berbagai unsur kelompok masyarakat yang ada untuk memberikan informasi tentang dana usaha Kelurahan.
 - c. Bersama dengan pendamping dan pengelola UEK-SP Bersama Sejahtera mengumpulkan dan membahas aspirasi masyarakat atau kelompok masyarakat serta merumuskan menjadi draft usulan.
 - d. Menandatangani specimen pada rekening Dana Kelurahan.
- 3) Wakil Perempuan
- a. Menandatangani specimen pada rekening dana Usaha Kelurahan bersama Lurah dan Ketua LPM.
 - b. Melaporkan keadaan keuangan DUK pada forum musyawarah kelurahan bersama dengan pemegang otoritas lainnya.
- 4) Pengawas Umum
- a. Memberikan informasi tentang kegiatan Dana Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan
 - b. Melakukan kegiatan UEK-SP yaitu memastikan penyaluran Dana Usaha Kelurahan bersama berbagai unsur kelompok masyarakat lainnya telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian Dana Usaha Kelurahan sehingga pengembalian tepat waktu dan perguliran berjalan dengan baik.
 - d. Mengikuti setiap pelaksanaan tahap proses kegiatan UEK-SP.

e. Menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman SP3.

5) Kader Pembangunan Masyarakat

- a. Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Kelurahan kepada masyarakat
- b. Membantu pendamping dan pelaku lainnya dalam melakukan identifikasi potensi kelurahan dan penggalan gagasan
- c. Melakukan fasilitasi terhadap forum musyawarah kelurahan bersama pendamping
- d. Membantu pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan oleh tim verifikasi
- e. Mengembangkan kapasitas masyarakat kelurahan dan kelompok kepentingan lainnya dalam perencanaan, organisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitasi pembentukan pengelola UEK-SP.
- f. Membantu pendamping dalam menyusun Rencana Pembangunan Kelurahan, program kerja, anggaran dan kontribusi lokal terhadap Dana Usaha Kelurahan.
- g. Membantu pengelola UEK-SP dalam pengelolaan dan perguliran dana kegiatan ekonomi
- h. Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mendiskusikan masalah yang ada dan mendiskusikan gagasan yang diusulkan untuk pemecahan masalah.
- i. Membantu menyiapkan gagasan ke tingkat Kelurahan .
- j. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh program atau pihak lainnya.

k. Membuat laporan secara berkala (bulanan) dan disampaikan kepada pendamping.

6) Pengelola UEK-SP

- a. Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Kelurahan kepada masyarakat kelurahan
- b. Mempersiapkan kelompok usaha penerima Dana Usaha Kelurahan
- c. Mengelola Dana Usaha Kelurahan dan Dana Simpan Pinjam masyarakat
- d. Mengatur dan memastikan perguliran dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama
- e. Pengelola UEK-SP Bersama Sejahtera mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. Ketua
 - a. Memimpin organisasi UEK-SP Bersama Sejahtera.
 - b. Menetapkan besarnya pinjaman yang diajukan anggota kepada UEK-SP berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Kelurahan dan memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.
 - c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman tersebut.
 - d. Mengawasi perputaran modal UEK-SP.
 - e. Mengangkat tenaga administratif bila dibutuhkan.
 - f. Melaporkan posisi keuangan kepada kepala desa/kelurahan serta pendamping desa/kelurahan.

- g. Melakukan koordinasi dengan aparat desa/kelurahan, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Kelurahan.
 - h. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait.
 - i. Melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban setiap periode pinjaman.
 - j. Memastikan terlaksananya prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan Dana Usaha Kelurahan.
 - k. Menandatangani speciment rekening UEK-SP dan rekening pengembalian Dana Usaha Kelurahan.
 - l. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Kelurahan.
2. Tata Usaha
- a. Berfungsi sebagai sekretaris.
 - b. Membantu dibidang keuangan
 - c. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Kelurahan
 - d. Membantu dibidang administrasi umum
 - e. Membuat dan memasang laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha Kelurahan pada papan pengumuman secara rutin dan mutakhir.
 - f. Menyusun laporan rutin.

- g. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi kegiatan Dana Usaha Kelurahan
 - h. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Kelurahan
3. Kasir
- a. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah
 - b. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UEK-SP dan rekening pengembalian Dana Usaha Kelurahan
 - c. Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan.
 - d. Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Kelurahan
4. Staf Analisis Kredit
- a. Menerima proposal usulan dari pengelola UEK-SP
 - b. Memeriksa administrasi kelengkapan dokumen, penilaian teknis dan kesesuaian dengan bidang kegiatan dan daftar larangan/negatif list
 - c. Membuat catatan penilaian administrasi tersebut
 - d. Pemeriksaan atau pengecekan ke lapangan terhadap usaha yang diusulkan didalam proposal dengan melakukan wawancara langsung dan uji silang
 - e. Melakukan diskusi dan dialog dengan pelaku Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Lainnya

- f. Membuat rekomendasi tentang proposal usulan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dengan meminta persetujuan pendamping Kelurahan
- g. Menyerahkan Berita Acara Verifikasi kepada Pengelola UEK-SP untuk dibacakan dalam forum Musyawarah Kelurahan untuk pendanaan kegiatan.

C. Aktivitas Perusahaan

UEK-SP adalah lembaga kelurahan yang mempunyai fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga dapat mengaktualisasikan jati dirinya harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.

Fungsi UEK-SP Bersama Sejahtera adalah untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif yang meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok, antara lain; perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, jasa dan industri rumah tangga.

Dalam pelaksanaan fungsinya, UEK-SP Bersama Sejahtera melakukan kegiatan:

- a. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Kelurahan yang dinilai produktif.
- b. Menerima simpanan uang dari masyarakat kelurahan sebagai anggota UEK-SP.

- c. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UEK-SP dalam kaitan kegiatan usahanya.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan lainnya dengan pelaksanaan simpan pinjam.
- e. Usaha lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa atau Kelurahan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau